



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 11 Desember 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Lurah se-Kabupaten Bantul;
4. Pimpinan BUMN/BUMD/BUMKAL;
5. Penyedia dan/atau Pelaku Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

di –

BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : T/500.10.2.3/09263/PPSDA

TENTANG

PENGUNAAN MATERIAL PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM PROYEK PEMERINTAH DI KABUPATEN BANTUL

Menindaklanjuti Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/5430/KSP.00/70-74/08/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Perihal Pencegahan Korupsi terkait Tata Kelola Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di D.I. Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul, Kepala Instansi Vertikal, Lurah se-Kabupaten Bantul, dan Pimpinan BUMN/BUMD/BUMKAL dalam pelaksanaan proyek pemerintah **WAJIB** menggunakan bahan/material yang diperoleh dari penyedia dan/atau pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang memiliki izin usaha yang **SAH dan MASIH BERLAKU**.
2. Seluruh penyedia dan/atau pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan **WAJIB** membayar pajak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id